



Good Corporate Governance
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

ANGGARAN DASAR PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA



QUALITY TRADELOG FOR EVERYONE

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

GRHA PPI, Jl. Abdul Muis No.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, Indonesia
E-mail: ppi.info@ptppi.co.id | Phone: +6221 3862141 | Fax: +62 21 3862143

VISIT NOW www.ptppi.co.id     @PPITradelog

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

PERSEROAN TERBATAS

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

NOMOR : 14/Kep.PS/RNI.01/II/2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Nomor :

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **NANDA FAUZ IWAN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan wilayah-jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri-- 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut pada akhir Akta:

- Tuan Insinyur **SOEGENG HERNOWO** Magister Manajemen, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-1964 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Tholib Nomor 1-B, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174062107640001.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sebagai yang mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan---

Jalan Keuangan I Nomor 20 C, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171075903951002;

-sebagai saksi-saksi dan kedua-duanya saya, Notaris kenal.

-Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan Para Saksi, maka Akta ini segera ditandatangani oleh Penghadap, Para Saksi, dan saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Minuta Akta h ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

YANG SAMA BUNYINYA

NANDA FAUZ IWAN, SH, MKn

Notaris di Jakarta Selatan

Tanggal 20-02-2024 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh empat).-----

-Selanjutnya Penghadap dalam jabatannya tersebut dengan ini memberi ----

kuasa dengan hak substitusi untuk: -----

- a. -Melakukan pengurusan permohonan persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. -----
- b. -Melaksanakan segala sesuatu tindakan yang mungkin diperlukan, agar maksud pemberian kuasa tersebut dapat tercapai. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Akta ini, dengan dihadiri oleh: ---

1. -Nyonya **RIZKA HIZRIYANI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-11-1986 (empat November seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Komplek DPR I, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174014411860002;-----
2. -Nona **INNAKA DEWI HINDRA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-03-1995 (sembilan belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Keuangan

atas nama **Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN**

INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat dan berdasarkan

Kuasa yang diberikan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN-----

PERDAGANGAN INDONESIA tanggal 28-02-2024 (dua puluh delapan Februari

dua ribu dua puluh empat) -----

----- Nomor: 14/Kep.PS/RNI.01/II/2024 -----

tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat di bawah tangan,

bermeterai cukup, aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini;-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut terlebih dahulu-----
menerangkan : -----

- Bahwa **Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN-----**

INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, beralamat di

Jalan Malaka Nomor 7-9, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, yang Anggaran

Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU) Nomor 02 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan telah dimuat dalam:-----

- Akta tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu delapan),

Nomor 33, dibuat dihadapan MINA NG, Sarjana Hukum, Notaris

berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-12- 2008 (empat Desember dua ribu delapan), Nomor AHU-93653.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- Akta tanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas), ---- Nomor 09, dibuat dihadapan EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris ----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang Surat-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09-02-2017 (sembilan Februari dua ribu tujuh belas), Nomor-----
AHU-AH.01.03-0058306;-----

- Akta tanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu),----- Nomor 3, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014966.AH.01.10.TAHUN 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0480567 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-0014967 ketiga-tiganya tanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu);-----

- Dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam:-----

b. -Pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan --
bahwa perseroan dalam likuidasi. -----

14. -RUPS untuk pembubaran dan likuidasi Perseroan harus dihadiri oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A-----
- Dwiwarna. -----

----- **Tempat Tinggal (Domisili) Pemegang Saham** -----
----- **Pasal 31** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan -----
dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal -----
pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang -----
Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **Ketentuan-Ketentuan Penutup** -----
----- **Pasal 32** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan -----
memutuskannya. -----

-Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Konversi Utang Menjadi Penyertaan
Saham Dalam Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perseroan Terbatas-
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, -----
-----Nomor Pihak Pertama: 69.1/S/Pj-Hkm/RNI.01/II/2024-----
-----Nomor Pihak Kedua : 037/KNT/DMR-DAP-DHK/PPI/II/2024-----

9. *-Sisa lebih dari perhitungan likuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki ----- masing-masing. -----*
10. *-Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -- perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal --- disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator. -----*
11. *-Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan --- perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya - dalam proses likuidasi. -----*
12. *-Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal -- ini meliputi: -----*
 - a. *-Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----*
 - b. *-Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----*
 - c. *-Pembayaran kepada para kreditor; -----*
 - d. *-Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham; dan -----*
 - e. *-Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan --- pemberesan kekayaan. -----*
13. *-Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan : -----*
 - a. *-Kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan - cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar --- dan Berita Negara Republik Indonesia; dan -----*

- Akta tanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua), Nomor 2,--- dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat--- persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001565.AH.01.02.TAHUN 2022,- dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah---- diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0015303 serta Surat Penerimaan----- Pemberitahuan perubahan pengalihan saham Perseroan telah diterbitkan---- oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- Nomor AHU-AH.01.03-0015305, yang ketiga-tiganya tanggal 08-01-2022---- (delapan Januari dua ribu dua puluh dua);-----
- Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----- terakhir pada saat ini telah dimuat dalam:-----
- Akta tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu), Nomor 04, ---- dibuat dihadapan KURNIA ARYANI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Tangerang, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data--- telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu),----- Nomor AHU-AH.01.03-0417594.-----
- Akta tanggal 06-12-2021 (enam Desember dua ribu dua puluh satu),----- Nomor 12, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris ----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ---
09-12-2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh satu),-----
Nomor AHU-AH.01.03-0483116.-----
- Akta tanggal 12-07-2023 (dua belas Juli dua ribu dua puluh tiga)-----
Nomor 41, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris ----
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-07-2023----
(delapan belas Juli dua ribu dua puluh tiga),-----
Nomor AHU-AH.01.09-0141273.-----
- Akta tanggal 03-01-2024 (tiga Januari dua ribu dua puluh empat)-----
Nomor 08, yang dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum,-----
Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ---
04-01-2024 (empat Januari dua ribu dua puluh empat),-----
Nomor AHU-AH.01.09-0003552.-----
-dan tidak ada Akta serta Berita Negara Republik Indonesia lain yang-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris, selain yang tersebut diatas.-----
-(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"). -----
-Bahwa Para Pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan menandatangani
Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA tanggal----
28-02-2024 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh empat) -----

- dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ----
atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 --
(dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----
4. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e ----
sampai dengan huruf h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan --
untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan Ketiga, ---
dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis
berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran dan -----
likuidasi.-----
 5. -Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum ---
Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. -----
 6. -Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak ditunjuk likuidator. -----
 7. -Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham atau penetapan Pengadilan.-----
 8. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, -----
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam ----
2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar-
luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan -----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. -Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian -----
berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional -----
di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk -----
badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

7. -RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan,
dan perubahan bentuk Badan Hukum Perseroan harus dihadiri oleh-----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan RUPS harus -----
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

----- **Pembubaran dan Likuidasi** -----

----- **Pasal 30** -----

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya -----
dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling -----
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan -----
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
tersebut. -----

2. -Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Kedua.-----

3. -Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika -----

----- Nomor: 14/Kep.PS/RNI.01/II/2024 -----
tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat di bawah tangan,
setelah diberi meterai secukupnya;-----

-(untuk selanjutnya disebut “Keputusan”).-----

- Bahwa Keputusan tersebut telah sesuai dengan dan memenuhi ketentuan ----
Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan demikian ----
Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;-----

- Bahwa Keputusan tersebut hendak dinyatakan dalam Akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka -----

Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan Para Pemegang-----

Saham telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut: -----

1. -Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar
Rp1.175.877.000.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar delapan
ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A
Dwiwarna dan 1.175.876 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan
ratus tujuh puluh enam) saham Seri B menjadi sejumlah----
Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah)
terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 2.249.999 (dua juta dua
ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-----

2. -Menyetujui tambahan penyertaan modal oleh PT Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero) kepada Perseroan sebesar Rp883.386.776.205,78

(delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) yang bersumber dari Novasi Utang Rekening Dana Investasi (RDI) dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (eks BPPN) kepada ----- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan telah dikonversikan menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, dimana sebesar Rp883.386.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) diakui sebagai setoran modal PT Rajawali Nusantara Indonesia dan sebesar Rp776.205,78 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) diakui sebagai agio saham.-----

3. -Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 883.386 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp883.386.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).-----

Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling ----- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----- telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan ----- keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -- jumlah suara tersebut. -----

2. *-Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.-----*
3. *-Rapat Umum Pemegang Saham Kedua sebagaimana dimaksud ----- pada ayat (2) Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) - bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir ----- atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 -- (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----*
4. *-Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan ----- perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan Akta ----- Notaris dalam bahasa Indonesia. -----*
5. *-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e – h -- (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum ----- Pemegang Saham Ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Kedua dan Ketiga, dan keputusan diluar ----- Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi ----- Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini. -----*

menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri ----
yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia. -----
9.-Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal yang ----
tersebut dalam ayat (8) Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang-
tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
10. -Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara-
rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling ----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----
11. -Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan -----
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada -----
Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar. -----
12. -RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar harus dihadiri oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan RUPS tersebut harus disetujui
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-----
----- **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,** -----
----- **Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum** -----
----- **Pasal 29** -----
1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----

4. -Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian
sebagaimana disebutkan pada angka 3, menyetujui penambahan modal PT
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ke dalam modal saham Perseroan
sebesar Rp.883.386.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga
ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang berasal dari Novasi Utang
Rekening Dana Investasi (RDI) dan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
telah dikonversikan menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara kepada PT
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penambahan
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.-----
5. -Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal
ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp942.745.000.000,00
(sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta
rupiah) menjadi Rp1.826.131.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua
puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah).-----
6. -Menyetujui perubahan pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk
disesuaikan dengan penambahan modal dasar, pengeluaran/penempatan
saham yang masih dalam simpanan (portepel), dan penambahan modal
disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga Pasal
4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

-----**“Modal**-----

-----**Pasal 4**-----

1. -Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari:-----
 - a. -1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----
 - b. -2.249.999 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.249.999.000.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).-----
2. -Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Pemegang Saham sejumlah 1.826.131 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.826.131.000.000,00, (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari:-----
 - a. -Negara Republik Indonesia 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----

- oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
- 4.-Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ----
Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. -----
- 5.-RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini sah dan --
berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui ----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
- 6.-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta -----
Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- 7.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e ----
sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan -----
untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan -----
ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) -----
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk mengubah Anggaran Dasar. -----
- 8.-Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan --
tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang -----
ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan -----

Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian -----
Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
5.-Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, -----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar -----
kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan -----
Perseroan. -----
6.-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan -----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. -----
7.-Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi. -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----

----- Pasal 28 -----

1.-Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham. -----
2.-Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan
jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3.-RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar termasuk perubahan -----
permodalan (penambahan dan pengurangan modal dasar, -----
modal ditempatkan dan disetor) dapat dilangsungkan jika dalam Rapat --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan seluruh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui ----

b. -PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebanyak 1.826.130 (satu
juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Seri
B dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.826.130.000.000,00, - (satu
triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta
rupiah), masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah).-----
3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar-----
Rp1.826.131.000.000,00,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam
miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) telah disetor penuh oleh
Pemegang Saham dengan cara sebagai berikut:-----
a. -Sebesar Rp156.200.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar dua
ratus juta Rupiah) merupakan setoran lama sesuai dengan akta Nomor
03 tanggal 9 (sembilan) Juni 2003 (dua ribu tiga) yang dibuat di
hadapan SRI RAHAYU HADI PRASETYO, Sarjana Hukum, Notaris di
Tangerang.-----
b. -Sebesar Rp786.545.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar
lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang berasal dari
penggabungan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)-----
PT BHANDA GHARA REKSA ke dalam Perseroan.-----
-Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Negara Republik Indonesia memiliki seluruh saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN-----

INDONESIA disingkat PT PPI (Persero), yaitu sebanyak 942.745 (sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 942.744 (sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat) saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp942.745.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah).-----

- c. -Sebesar Rp 83.386.776.205,78 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) melalui konversi utang pokok pinjaman RDI-006/DDI/1980 tanggal 02-08-1980 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh) sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 tanggal 10-11-2017 (sepuluh November dua ribu tujuh belas), pinjaman RDI-299/DP3/1996 tanggal 20-05-1996 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 tanggal 10-11-2017 (sepuluh November dua ribu tujuh belas), dan pinjaman RDI-371/DP3/1999 tanggal 11-08-1999 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 tanggal----- 10-11-2017 (sepuluh November dua ribu tujuh belas), serta pinjaman aset eks. BPPN sesuai Perjanjian Pokok Restrukturisasi Hutang tanggal 17-10-2002 (tujuh belas Oktober dua ribu dua), dimana

12. -Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) -----
Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----
13. -Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -----
menderita kerugian, Dividen Interim yang telah dibagikan harus -----
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. -----
14. -Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung -----
renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham -----
tidak dapat mengembalikan Dividen Interim sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini. -----
15. -Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) -----
bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian ----
dividen interim. -----

-----**Penggunaan Dana Cadangan**-----

-----**Pasal 27**-----

- 1.-Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. -----
- 2.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif. -----
- 3.-Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai -
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor. -----
- 4.-Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini -----
yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ----

- serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan -----
diperhitungkan sebagai biaya. -----
7. -Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan ----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan -----
dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali ----
tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan -
yang berlaku. -----
8. -Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, --
Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang --
khusus diperuntukkan untuk itu. -----
9. -Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -----
Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti -----
haknya atas Dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus -----
dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi. -----
10. -Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana -
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu -
10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----
11. -Perseroan dapat membagikan Dividen Interim sebelum tahun buku -----
Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba ----
dan kemampuan keuangan Perseroan. -----

- sebesar Rp883.386.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga
miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) diakui sebagai
setoran modal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan
sebesar Rp776.205,78 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus
lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) diakui sebagai agio saham.-----
7. -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
susbtitusi untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan pada angka 1
sampai dengan angka 6 keputusan tersebut di atas, termasuk menyusun dan
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk otentik di
hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian
atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak
yang berwenang untuk memperoleh pengesahan atas Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dimaksud.-----
- Penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menyatakan dengan adanya ---
keputusan tersebut, maka ketentuan Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya-----
menjadi sebagai berikut : -----
- **Nama Dan Tempat Kedudukan** -----
----- **Pasal 1** -----
1. -Perseroan Terbatas ini bernama PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN
INDONESIA, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat.

2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia-
yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----

----- **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 5-10-1971 (lima Oktober seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh satu) dan memperoleh status badan hukum sejak
tanggal 29-4-1972 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh----
puluh dua) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang
Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar.----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a. -Pertanian Jagung;-----
- b. -Pertanian Gandum;-----
- c. -Pertanian Kedelai;-----
- d. -Pertanian Kacang Tanah;-----
- e. -Pertanian Kacang Hijau;-----
- f. -Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;-----
- g. -Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan;-----

harus disetujui Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

3. -Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ---
Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat menetapkan penggunaan ---
laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan ----
Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan atau penempatan laba -----
bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain -----
diperuntukan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya ----
masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

4. -Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini hanya boleh ----
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

5. - Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan tidak diperhitungkan -----
sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang -----
Saham dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----
menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan -----
sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih ----
tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang -----
bersangkutan. -----

6. -Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun -----
menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan -----
pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat -----
memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

- maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang -----
memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan -----
memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan. -----
9. -Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. -Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, -----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -----
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham. -----

Penggunaan Laba

Pasal 26

1. -Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk -----
cadangan kerugian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus disetujui -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
2. -Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----
sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada Pemegang-----
Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

- h. -Pertanian Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan;-----
- i. -Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian-----
Penghasil Minyak Lainnya;-----
- j. -Pertanian Padi Hibrida;-----
- k. -Pertanian Padi Inbrida;-----
- l. -Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;-----
- m. -Pertanian Hortikultura Buah;-----
- n. -Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;-----
- o. -Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;-----
- p. -Pertanian Aneka Umbi Palawija;-----
- q. -Pertanian Jamur;-----
- r. -Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu;-----
- s. -Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya; -----
- t. -Perkebunan Tebu;-----
- u. -Pertanian Tanaman Berserat;-----
- v. -Pertanian Tanaman Pakan Ternak;-----
- w. -Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan---
Bit Gula); -----
- x. -Pertanian Tanaman Bunga; -----
- y. -Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga; -----
- z. -Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl; -----
- aa. -Pertanian Buah Anggur;-----
- bb. -Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis; -----

- cc. -Pertanian Buah Jeruk; -----
- dd. -Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits);-----
- ee. -Pertanian Buah Beri;-----
- ff. -Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan; -----
- gg. -Pertanian Sayuran Tahunan; -----
- hh. -Pertanian Buah Semak Lainnya; -----
- ii. -Perkebunan Buah Kelapa Sawit; -----
- jj. -Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; -----
- kk. -Pertanian Cabai; -----
- ll. -Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; -----
- mm. -Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang; -----
- nn. -Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya; -----
- oo. -Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya; -----
- pp. -Pertanian Tanaman Hias; -----
- qq. -Pertanian Pengembangbiakan Tanaman; -----
- rr. -Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong; -----
- ss. -Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah; -----
- tt. -Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah; -----
- uu. -Pembibitan dan Budidaya Domba Potong; -----
- vv. -Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong; -----
- ww. -Budidaya Ayam Ras Pedaging; -----

2. -Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan Surat ----- Kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan ----- menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya. -----
3. -Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili ----- Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat ----- diadakan. -----
4. -Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. -----
6. -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
7. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini tidak tercapai, ----- keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) ----- bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini -- menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri -- orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani. -----
8. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan ----- suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ----- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, -----

- dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima -----
puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini -----
menentukan lain. -----
- e. -Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada -----
huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon -----
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya -----
meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan -----
Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga. -----
- f. -Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----
harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat -----
Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan -----
kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. -----
- g. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga ----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --
Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan. --
- h. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan --
dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang ----
Saham yang mendahuluinya dilangsungkan. -----

- xx. - Budidaya Ayam Ras Petelur; -----
- yy. -Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya; -----
- zz. -Pembibitan Ayam Ras; -----
- aaa. -Jasa Pengolahan Lahan; -----
- bbb. -Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian--
Hama dan Gulma; -----
- ccc. -Jasa Pemanenan; -----
- ddd. -Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara;-----
- eee. -Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;-----
- fff. -Jasa Pasca Panen;-----
- ggg. -Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan;-----
- hhh. -Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut;-----
- iii. -Penangkapan Crustacea Di Laut;-----
- jjj. -Penangkapan Mollusca Di Laut;-----
- kkk. -Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut;-----
- lll. -Penangkapan Ikan Hias Laut;-----
- mmm. -Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan-----
Darat;-----
- nnn. -Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;-----
- ooo. -Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut;-----
- ppp. -Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut;-----
- qqq. -Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut;-----
- rrr. -Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat;---

- sss. -Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat;-----
- ttt. -Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut;-----
- uuu. -Pembenihan Ikan Laut;-----
- vvv. -Budidaya Ikan Hias Air Laut;-----
- www. -Pembesaran Crustacea Laut;-----
- xxx. -Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam;-----
- yyy. -Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung;-----
- zzz. -Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba;-----
- aaaa. -Budidaya Ikan Hias Air Tawar;-----
- bbbb. -Pembenihan Ikan Air Tawar;-----
- cccc. -Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;-----
- dddd. -Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;-----
- eeee. -Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut;-----
- ffff. -Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- gggg. -Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- hhhh. -Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- iiii. -Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau;-----
- jjjj. -Pembenihan Ikan Air Payau;-----
- kkkk. -Pembesaran Crustacea Air Payau;-----
- llll. -Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau;-----
- mmmm. -Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau;-----
- nnnn. -Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau;-----
- oooo. -Pertambangan Lignit;-----

Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. -Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan -- apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.-----
4. -Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan ----- dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda ----- /dissenting opinion, jika ada). -----

----- **Korum, Hak Suara dan Keputusan** -----

----- **Pasal 25** -----

1. a. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika ----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 51% (lima puluh -- satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan lain. -----
- b. -Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini -- tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. -----
- c. -Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----- harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ----- pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. -----
- d. -Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud ----- pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika -----

Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan -----
 pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal --
 Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

18. -Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud ----
 pada ayat (17) Pasal ini kepada Pemegang Saham secara -----
 cuma-cuma jika diminta. -----

19. -Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dan ayat (16) Pasal ini, dan -----
 panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (17) Pasal ini, -----
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua -----
 Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili -----
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut -----
 disetujui dengan suara bulat. -----

----- **Ketua dan Berita Acara** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 24** -----

1. -Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka -----
 Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----
 Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -

2. -Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah -----
 Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani -----
 oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang -----

pppp. -Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas;-----

qqqq. - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan-----
 Daging Unggas;-----

rrrr. -Industri Pembekuan Ikan;-----

ssss. -Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan;-----

tttt. -Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air-----
 (Bukan Udang) Dalam Kaleng;-----

uuuu. -Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran;-----

vvvv. -Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran;-----

www. -Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran;-----

xxxx. -Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran;-----

yyyy. -Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan-----
 Sayuran Dalam Kaleng;-----

zzzz. -Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;-----

aaaa. -Industri Kopra;-----

bbbb. -Industri Minyak Mentah Kelapa;-----

cccc. -Industri Minyak Goreng Kelapa;-----

dddd. -Industri Pelet Kelapa;-----

eeee. -Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm---
 Oil);-----

ffff. -Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit-----
 (Crude -Palm Kernel Oil)-----

- ggggg. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah-----
Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;--
- hhhhh. -Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit----
dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;-----
- iiii. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa
Sawit;-----
- jjjj. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti----
Kelapa Sawit;-----
- kkkkk. -Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;-----
- llll. -Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;-----
- mmmmm. -Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental;---
- nnnnn. -Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya;-----
- ooooo. -Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;--
- ppppp. -Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;-----
- qqqqq. -Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;-----
- rrrrr. -Industri Pati Beras dan Jagung;-----
- sssss. -Industri Makanan dan Masakan Olahan;-----
- ttttt. -Industri Pengolahan Kopi;-----
- uuuuu. -Industri Minuman Lainnya;-----
- vvvvv. -Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali;-----
- wwwww. -Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;-----
- xxxxx. -Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen;-----
- yyyyy. -Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya;-----

- 13. -Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan -----
Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini dan -----
ayat (11) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan -----
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. -----
- 14. -Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) Pasal ini, -----
pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat -----
Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan --
Perseroan. -----
- 15. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -----
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
- 16. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan -----
melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
- 17. -Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan -----
tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan ----
bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang ----

<p>tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima. -----</p>	<p>zzzzz.</p>	<p>-Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian;-----</p>
<p>10. -Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, ----- maka: -----</p>	<p>aaaaa.</p>	<p>-Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen,Zat Warna dan Pigmen;-----</p>
<p>a. -Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ----- atau -----</p>	<p>bbbbb.</p>	<p>-Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari-- Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara;-----</p>
<p>b -Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Pasal ini. -----</p>	<p>cccccc.</p>	<p>-Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan--- Bahan Kimia Khusus;-----</p>
<p>11. -Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.-----</p>	<p>ddddd.</p>	<p>-Industri Kimia Dasar Organik Lainnya;-----</p>
<p>12. -Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. -----</p>	<p>eeeeee.</p>	<p>-Industri Pemberantas Hama (Formulasi);-----</p>
	<p>fffff.</p>	<p>-Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan--- Baku Plastik;-----</p>
	<p>gggggg.</p>	<p>-Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan--- Rumah Tangga;-----</p>
	<p>hhhhh.</p>	<p>-Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;-----</p>
	<p>iiiiii.</p>	<p>-Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----</p>
	<p>jjjjj.</p>	<p>-Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak--- Berbahaya;-----</p>
	<p>kkkkkk.</p>	<p>-Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;</p>
	<p>lllll.</p>	<p>-Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya;</p>
	<p>mmmmm.</p>	<p>-Pengumpulan Limbah Berbahaya;-----</p>
	<p>nnnnn.</p>	<p>-Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah--- Tidak Berbahaya;-----</p>

000000. -Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya;-----

pppppp. -Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan
Sampah Lainnya;-----

qqqqqq. -Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;-----

rrrrrr. -Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru;-----

ssssss. -Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor-----
dan Aksesorinya;-----

tttttt. -Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)----
Atau Kontrak;-----

uuuuuu. -Perdagangan Besar Padi dan Palawija;-----

vvvvvv. -Perdagangan Besar Buah yang Mengandung-----
Minyak;-----

wwwwww. -Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias;-----

xxxxxx. -Perdagangan Besar Tembakau Rajangan;-----

yyyyyy. -Perdagangan Besar Binatang Hidup;-----

zzzzzz. -Perdagangan Besar Hasil Perikanan;-----

aaaaaaa. -Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan-----
Perburuan;-----

bbbbbbb. -Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan-----
Hidup Lainnya;-----

ccccccc. -Perdagangan Besar Beras;-----

ddddddd. -Perdagangan Besar Buah buahan;-----

dimaksud pada ayat (4) dapat pula dilakukan atas permintaan : -----

a. -Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) orang -----
atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah-----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau -----

b. -Dewan Komisaris. -----

6. -Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, -----
diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan -----
alasannya.-----

7. -Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini antara lain -----
namun tidak terbatas pada: -----

a. -Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

b. -masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris -----
akan berakhir; atau -----

c. -dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan -----
kepentingan antara Direksi dan Perseroan. -----

8. -Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini yang -----
disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada
Dewan Komisaris. -----

9. -Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----
Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dalam -----
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** -----

----- **Pasal 22** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

----- **Tempat dan Pemanggilan** -----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 23** -----

1. -Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. -Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. -Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
4. -Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. -Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana

- eeeeeee. -Perdagangan Besar Sayuran;-----
- ffffff. -Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao;-----
- ggggggg. -Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;-----
- hhhhhhh. -Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;-----
- iiiiiii. -Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi--
Olahan;-----
- jjjjjjj. -Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging--
Ayam Olahan;-----
- kkkkkkk. -Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan
Lainnya;-----
- lllllll. -Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;-----
- mmmmmmm. -Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur;---
- nnnnnnn. -Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu;-----
- oooooooo. -Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani;----
- ppppppp. -Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang
Gula;-----
- qqqqqqq. -Perdagangan Besar Produk Roti;-----
- rrrrrrr. -Perdagangan Besar Minuman Beralkohol;-----
- sssssss. -Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan
Susu;-----
- ttttttt. -Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau;-----

uuuuuuu. -Perdagangan Besar Makanan dan Minuman-----
Lainnya;-----
vvvvvvv. -Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia;---
wwwwwww. -Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk-----
Manusia;-----
xxxxxxx. -Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia;-----
yyyyyyy. -Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan;----
zzzzzzz. -Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan;
aaaaaaaa. -Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan;-----
bbbbbbbb. -Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia
dan Hewan;-----
ccccccc. -Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional---
Untuk Manusia dan Hewan;-----
ddddddd. -Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan---
Rumah Tangga;-----
eeeeeee. -Perdagangan Besar Alat Olahraga;-----
ffffff. -Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam;-----
ggggggg. -Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan-----
Perlengkapan Pertanian;-----
hhhhhhh. -Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku----
Cadang dan Perlengkapannya;-----
iiiiiii. -Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam;-----
jjjjjjj. -Perdagangan Besar Kaca;-----

- a. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk ----
Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -----
Pasal 17 ayat (1). -----
 - b. -Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan -----
dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
4. -Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga -----
dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau ----
seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit -----
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan ---
bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi --
sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. --
 5. -Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak -----
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) -----
Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang -----
Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan -----
acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----
atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. -----

-----**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**-----

----- **Pasal 21** -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun,-----
Meliputi:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan-----
tahunan.-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai-----
Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
2. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui laporan ----
tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah -----
penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam rapat -----
tersebut Direksi menyampaikan:-----
 - a. -Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5).---
 - b. -Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan; -----
 - c. -Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk kepentingan Perseroan. -----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran ----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), -----
dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan: -----

- kkkkkkkk. -Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan--
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau-----
Kaca;-----
- llllllll. -Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu;
- mmmmmmmm. -Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari-----
Porselen;-----
- nnnnnnnn. -Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu;---
- oooooooo. -Perdagangan Besar Berbagai Macam Material-----
Bangunan;-----
- pppppppp. -Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;-----
- qqqqqqqq. -Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;-----
- rrrrrrrr. -Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2);-----
- ssssssss. -Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3);-----
- tttttttt. -Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia;
- uuuuuuuu. -Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi
dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;-----
- vvvvvvvv. -Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi
dan Alat Kedokteran Untuk Hewan;-----
- wwwwwww. -Perdagangan Besar Karet dan Plastik Dalam Bentuk
Dasar;-----
- xxxxxxx. -Perdagangan Besar Kertas dan Karton;-----
- yyyyyyyy. -Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton;

zzzzzzzz. -Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa---
Tak Terpakai Scrap);-----

aaaaaaaa. -Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL;-----

bbbbbbbbb. -Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang;-----

cccccccc. -Pergudangan dan Penyimpanan;-----

dddddddd. -Aktivitas Cold Storage;-----

eeeeeeee. -Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah-----
Kawasan Berikat;-----

ffffff. -Hotel Bintang;-----

ggggggggg. -Hotel Melati;-----

hhhhhhhhh. -Vila;-----

iiiiiiii. -Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;-----

jjjjjjj. -Penyediaan Akomodasi Lainnya;-----

kkkkkkkkk. -Restoran;-----

lllllll. -Kedai Makanan;-----

mmmmmmmm. -Rumah Minum/Kafe;-----

nnnnnnnn. -Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan-----
Melalui Internet (E-Commerce);-----

oooooooo. -Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan-----
Tujuan Komersial;-----

pppppppp. -Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; -----

qqqqqqqq. -Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau-----
Kontrak;-----

----- **Rapat Umum Pemegang Saham** -----

----- **Pasal 20** -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. -Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa yaitu Rapat umum Pemegang Saham yang-----
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana-----
diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.-----
2. -Yang dimaksud dalam Rapat uMum Pemegang Saham dalam-----
Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. -Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak -----
berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir-----
dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan -----
menyetujui penambahan mata acara rapat.-----
4. -Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang-----
Ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.-----
5. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan agenda Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

----- **Pelaporan** -----

----- **Pasal 19** -----

1. -Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan -- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
2. -Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ----- meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. -----
3. -Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, - Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada -- Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----
4. -Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, disampaikan dengan bentuk, ----- isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----
5. -Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan ----- Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. -----
6. -Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi. -----
7. -Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan ----- triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka ----- harus disebutkan alasannya secara tertulis.-----

rrrrrrrrr. -Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;-----

sssssssss. -Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya;-----

ttttttttt. -Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual----- Properti, Bukan Karya Hak Cipta;-----

uuuuuuuuu. -Aktivitas Pengepakan.-----

3. -Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.-----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

1. -Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari:-----
 - a. -1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----
 - b. -2.249.999 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.249.999.000.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).-----

2. -Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Pemegang Saham sejumlah 1.826.131 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.826.131.000.000,00, (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari:-----
- a. -Negara Republik Indonesia 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);-----
 - b. -PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebanyak 1.826.130 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh) saham Seri B dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.826.130.000.000,00, - (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh juta rupiah), masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-----
3. -100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.826.131.000.000,00,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham dengan cara sebagai berikut:-----
- a. -Sebesar Rp156.200.000.000,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) merupakan setoran lama sesuai dengan akta Nomor 03 tanggal 9 (sembilan) Juni 2003 (dua ribu tiga) yang dibuat di

- tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan -----
tahunan. -----
8. -Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan -----
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, -----
dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada -----
akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir. -----
9. -Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan -----
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk -----
laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
10. -Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus disediakan di kantor -----
Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal -----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan -----
Pemegang Saham.-----
- 11.-Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar -----
dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap ---
pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan -----
tersebut bukan karena kesalahannya. -----

- g. -gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan -----
honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----
3. -Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang -----
telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris -----
untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada -----
Pemegang Saham. -----
4. -Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan -----
Komisaris. -----
5. -Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, -----
yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua -----
Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada -----
Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku ----
berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
6. -Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak -----
menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan -----
alasan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh -----
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. ---
7. -Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ----
yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak memberi alasan secara -----

- hadapan SRI RAHAYU HADI PRASETYO, Sarjana Hukum, Notaris di
Tangerang.-----
- b. -Sebesar Rp786.545.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar
lima ratus empat puluh lima juta Rupiah yang berasal dari
penggabungan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)-----
PT BHANDA GHARA REKSA ke dalam Perseroan.-----
-Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Negara Republik Indonesia memiliki seluruh saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN-----
INDONESIA disingkat PT PPI (Persero), yaitu sebanyak 942.745
(sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima)
saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 942.744
(sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat)
saham Seri B, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp942.745.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar tujuh
ratus empat puluh lima juta Rupiah).-----
- c. -Sebesar Rp 883.386.776.205,78 (delapan ratus delapan puluh tiga
miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam
ribu dua ratus lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) melalui konversi
utang pokok pinjaman RDI-006/DDI/1980 tanggal 02-08-1980 (dua
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh) sebagaimana terakhir
diubah dengan AMA-186/RDI-006/DSMI/2017 tanggal 10-11-2017
(sepuluh November dua ribu tujuh belas), pinjaman RDI-299/DP3/1996

- tanggal 20-05-1996 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-187/RDI-299/DSMI/2017 tanggal 10-11-2017 (sepuluh November dua ribu tujuh belas), dan pinjaman RDI-371/DP3/1999 tanggal 11-08-1999 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) sebagaimana terakhir diubah dengan AMA-188/RDI-371/DSMI/2017 tanggal-----
10-11-2017 (sepuluh November dua ribu tujuh belas), serta pinjaman aset eks. BPPN sesuai Perjanjian Pokok Restrukturisasi Hutang tanggal 17-10-2002 (tujuh belas Oktober dua ribu dua), dimana sebesar Rp883.386.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) diakui sebagai setoran modal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan sebesar Rp776.205,78 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima Rupiah tujuh puluh delapan sen) diakui sebagai agio saham.-----
4. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga -----
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul ----
Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan -----
Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari. -----
 5. -Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, harus -----
terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang --
dengan kepemilikan saham. -----

----- **Tahun Buku dan Laporan Tahunan** -----

----- **Pasal 18** -----

1. -Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan -----
Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----
2. -Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat -----
sekurang-kurangnya: -----
 - a. -laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca ----
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan ----
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, ----
berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan -----
mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan
antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang. -----
 - b. -laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
 - c. -laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, -----
jika ada; -----
 - d. -rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang -----
mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh--
Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
 - f. -nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----

3. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah -----
ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota -----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang -----
Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk ----
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
4. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja -----
dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan). -----
5. -Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----
belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka Rencana -----
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang -----
diberlakukan. -----
6. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disediakan di kantor -----
Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal -----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan -----
Pemegang Saham.-----

6. -Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak -----
berlaku dalam hal pengeluaran saham: -----
 - a. -ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
 - b. -ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat ----
dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----
 - c. -dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang -
telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. -Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ----
Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar -----
lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -----
terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan ----
sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ----
Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian ----
tersebut kepada pemegang saham lain.-----
8. -Dalam hal pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas --
saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung --
sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham ----
yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. -----
9. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan
jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada--
ayat (6) huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu. -----

10. -Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil -----
bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (9) Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan -----
tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak -----
ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan -
dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

11. -Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan ----
Keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham -----
Seri A Dwiwarna. -----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

1. -Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan -----
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham yang terdiri dari: -----
 - a. -Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki -----
Negara Republik Indonesia, dan -----
 - b. -Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh masyarakat. -----
2. -Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham ---
Seri A Dwiwarna dan saham Seri B. Dalam Anggaran Dasar yang-----
dimaksud dengan “Pemegang Saham” ialah pemegang saham Seri A----
Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas---
dinyatakan lain. -----

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka -----
dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh -----
suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara -----
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

26. -Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

----- **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan** -----

----- **Pasal 17** -----

1. -Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----
untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat: -----
 - a. -Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, -----
dan program kerja/kegiatan; -----
 - b. -Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ----
kerja/kegiatan; -----
 - c. -Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; -----
 - d. -Program Kerja Dewan Komisaris; dan-----
 - e. -Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----
2. -Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -----
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum -----
disampaikan kepada Pemegang Saham.-----

- anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat -----
Dewan Komisaris. -----
19. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat -----
sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka -----
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) -----
Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat. -----
20. -Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
21. -Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka -----
keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak -----
biasa. -----
22. -Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan -----
1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris-
yang diwakilinya.-----
23. -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ----
maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan ---
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai -----
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat -----
(4), (5) dan (6), kecuali mengenai diri orang, pengambilan -----
keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. -----
24. -Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. -----
25. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternative dan hasil pemungutan -----
suara belum mendapatkan satu alternative dengan suara lebih dari ½ ---

3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai --
pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum
atas saham. -----
4. a. -Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B -----
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan --
1 (satu) hak suara; -----
- b. -Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham -
yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh
Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham -----
Seri A Dwiwarna; -----
- c. -Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam -
huruf b adalah:-----
- c.1 Hak untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
(RUPS) mengenai hal-hal sebagai berikut: -----
- c.1.1 -Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar; -----
- c.1.2 -Persetujuan Perubahan Permodalan; -----
- c.1.3 -Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota--
Direksi dan Dewan Komisaris;-----
- c.1.4 -Persetujuan terkait penggabungan peleburan,-----
pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran-----
- c.1.5 -Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan -----

- Komisaris; -----
- c.1.6 -Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan -----
Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.7 -Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan-----
prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang--
berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; ----
- c.1.8 -Persetujuan rencana penggunaan laba; -----
- c.1.9 -Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka----
panjang yang berdasarkan anggaran dasar perlu -----
persetujuan RUPS;-----
- c.1.10 -Peningkatan Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.1.11 -Persetujuan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya -----
yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
- c.1.12 -Persetujuan kerjasama lisensi, kontrak manajemen,-----
menyewakan aset, Kerja Sama Operasi, Bangun Guna-----
Serah, Bangun Milik Serah, Bangun Serah Guna dan-----
kerjasama lainnya yang sejenis yang berdasarkan anggaran
dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.13 -Persetujuan hapus tagih piutang macet yang telah-----
dihapusbukukan yang berdasarkan anggaran dasar perlu ----
persetujuan RUPS; -----
- c.1.14 -Penetapan KPI bagi Direksi dan Dewan Komisaris; ----

10. -Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini -----
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
11. -Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota -----
Dewan Komisaris hadir dalam rapat. -----
12. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. -----
13. -Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak -----
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris -----
atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata -----
acara rapat. -----
14. -Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat -----
hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa -----
tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. -----
15. -Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang -----
anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
16. -Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
17. -Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat -----
Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
18. -Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka -----
anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai -----

4. -Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini -----
ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Komisaris -----
yang hadir dalam rapat. -----
5. -Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi -----
untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris -----
menyimpan salinannya. -----
6. -Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah -----
Republik Indonesia. -----
7. -Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, --
dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
8. -Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas -----
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, -----
permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau -----
beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya -----
1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, -----
dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
9. -Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh -----
Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling -----
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu -----
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- c.1.15 -Penunjukkan KAP untuk melakukan audit dan konsultan-----
- lainnya; -----
- c.1.16 -Penetapan dan Persetujuan RKAP dan RJPP serta -----
perubahannya; -----
- c.1.17 -Penetapan dan perubahan logo Perseroan yang-----
berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.18 -Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan ----
dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi ----
signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ----
ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali yang ----
memerlukan persetujuan/perizinan khusus dari instansi yang
berwenang yang sebagian sahamnya dimiliki Perseroan; ----
- c.1.19 -Persetujuan penggunaan aktiva tetap untuk penarikan kredit
jangka menengah/panjang yang berdasarkan anggaran-----
dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.20 -Persetujuan pendirian anak perusahaan dan/atau -----
perusahaan patungan yang berdasarkan anggaran dasar
perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.21 -Penetapan blue print organisasi Perseroan yang-----
berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- c.1.22 -Persetujuan pembentukan yayasan, organisasi dan/atau ---
perkumpulan baik berkaitan langsung maupun tidak langsung

dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan ---
yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; -

c.1.23 -Persetujuan pembebanan biaya yang bersifat tetap dan rutin
untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan-----
Perseroan yang berdasarkan anggaran dasar perlu-----
persetujuan RUPS; -----

c.2 -Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen-----
Perseroan;-----

c.3 -Hak untuk mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris;-----

c.4 -Hak untuk mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham;

c.5 -Hak untuk menetapkan pedoman yang bersifat strategis-----
terhadap Perseroan dalam bidang sebagai berikut:-----

c.5.1 -Bidang Akuntansi dan Keuangan; -----

c.5.2 -Bidang Pengembangan dan Investasi; -----

c.5.3 -Bidang Aktuaria; -----

c.5.4 -Bidang Operasional (termasuk Pengadaan Barang-----
dan/atau Jasa); -----

c.5.5 -Bidang Pemasaran; -----

c.5.6 -Bidang Informasi Teknologi; -----

c.5.7 -Bidang Sumber Daya Manusia;-----

c.5.8 -Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;-----

c.5.9 -Bidang Hukum;-----

6. -Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ---
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini apabila -----
dapat membuktikan: -----

a. -telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian --
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan; -----

b. -tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun -----
tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang -----
mengakibatkan kerugian; dan -----

c. -telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

----- **Rapat Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 16** -----

1. -Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat -----
Dewan Komisaris.-----

2. -Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris -----
sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara -----
dan materi yang diputuskan.-----

3. -Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat -----
yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat -----
berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) -----
dan hal-hal yang diputuskan.-----

- 15) -Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 16) -Menyusun piagam/pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (BOC Charter).
3. -Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. -Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. -Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 4. -Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
 5. -Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

- c.5.10 -Bidang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK);
 - c.5.11 -Bidang lainnya dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B terbanyak.
- Dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- d. -Pelaksanaan terhadap hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana huruf c ayat ini dapat dikuasakan, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.2. dan huruf c.1.4.
 - e. -Hak khusus pada saham Seri A Dwiwarna sebagaimana huruf c.1.7 tidak berlaku apabila dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
5. -Jika suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
 6. -Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu,

Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

7. -Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- Surat Saham dan Surat Keterangan Kepemilikan Saham -----

----- Pasal 6 -----

1. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham.
2. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
3. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham.
4. -Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. -Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. -Nomor surat saham;
 - c. -Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. -Nilai nominal saham.
5. -Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. -Nama dan alamat Pemegang Saham;
 - b. -Nomor surat kolektif saham;

- 7) -Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;

- 8) -Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- 9) -Membentuk Komite Audit.

- 10) -Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 11) -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

- 12) -Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;

- 13) -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- 14) -Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- b. -Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
- 1) -Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan -----
pengurusan Perseroan ; -----
 - 2) -Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana -----
Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ---
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 - 3) -Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -----
mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani -----
Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran ----
Perusahaan; -----
 - 4) -Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan -----
pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham ---
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi -----
kepengurusan Perseroan; -----
 - 5) -Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang ---
Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; ----
 - 6) -Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan ----
yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; -

- c. -Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. -Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; -----
 - e. -Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -----
6. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan -----
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan -----
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
 7. -Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya -----
harus dicantumkan: -----
 - a. -Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
 - b. -Tanggal pengeluaran surat keterangan; -----
 - c. -Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham; -
 8. -Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan----
saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama,
atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama
berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang
anggota Komisaris.-----

----- **Pengganti Surat Saham** -----

----- **Pasal 7** -----

1. -Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas ----
permintaan mereka yang berkepentingan, Perseroan akan -----
-mengeluarkan pengganti surat saham. -----

2. -Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi -----
dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham berikutnya.-----
3. -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari -----
mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan -----
pengganti surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu -----
oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham
aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung --
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ----
ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus** -----

----- **Pasal 8** -----

1. -Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan ----
Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan -----
Perseroan agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham. -----
2. -Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. -Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----

- 4) -mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan -----
akan dijalankan oleh Direksi -----
- 5) -meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi -----
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat -----
Dewan Komisaris;-----
- 6) -mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan -----
Komisaris, jika dianggap perlu;-----
- 7) -memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ----
-ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
- 8) -membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika -----
dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan -----
perusahaan; -----
- 9) -menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam -----
jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap -----
perlu. -----
- 10) -melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan ----
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini. -----
- 11) -menghadiri rapat Direksi dan memberikan -----
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----
- 12) -melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang ----
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, -----

d. -Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.-----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 15** -----

1. -Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap -----
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan -----
oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk -----
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang -----
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan --
Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan--
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

1. -Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----

Pasal ini, maka: -----

a. -Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

1) -melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen -----

lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain --

surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----

2) -memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan

oleh Perseroan; -----

3) -meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya -----

mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan -----

Perseroan; -----

b. -Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ---
Pemegang Saham; -----

c. -Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----

d. -Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan --
fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----

e. -Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----

f. -Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan -----

g. -Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

3. -Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan -----
saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. -Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan -----
tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan -----
kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham -----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang -----
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. -Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.-----

----- **Pemindahan Hak Atas Saham** -----

----- **Pasal 9** -----

1. -Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak. -----
2. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak ----- berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena ----- hukum, yaitu beralih berdasarkan titel umum. -----
3. -Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini-- atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.-----
4. -Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih ----- dahulu dari: -----
 - a. -Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - b. -instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ----- mensyaratkan hal tersebut. -----
5. -Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara- penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada ---- Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga -- penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang - penawaran tersebut. -----
6. -Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ----- ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal -----

- c. -Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; ----- dan/atau -----
 - d. -Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ----- Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan lainnya. -----
30. -Ketentuan sebagaimana ayat (29) huruf d Pasal ini termasuk tetapi ----- tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
31. -Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun ----- setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena ----- meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung ----- jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima ----- pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
32. -Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap ----- sebagai:-----
- a. -Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Saham mayoritas Perseroan;-----
 - b. -Pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;-----
 - c. -Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau-----

- honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan -----
Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan. -----
27. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada -----
Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal -----
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, -----
maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. ----
28. -Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----
sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal ----
tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan --
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris--
tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut
di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ---
surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
29. -Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
- a. -Meninggal dunia; -----
- b. -Masa jabatannya berakhir; -----

- penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki ----
masing-masing.-----
7. -Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran-
tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam -----
ayat (6) Pasal ini.-----
8. -Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya -
dapat dilakukan satu kali.-----
9. -Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan.-----
11. -Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan -----
dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh-
hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan -----
pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
- **Direksi** -----
- **Pasal 10** -----
1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya -----
disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas
lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat -
sebagai Direktur Utama. -----

2. -Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam--
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: -----
 - a. -dinyatakan pailit; -----
 - b. -menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; -----
atau -----
 - c. -dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. -----
3. -Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini,-----
harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi ----
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
4. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) -----
Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh-
calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
5. -Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -
Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundangan. -----
- 6 -Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan-----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum sejak

- c. -Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium--
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, -----
kecuali Santunan Purna Jabatan. -----
26. -Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka : -----
 - a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mengisi lowongan itu; -----
 - b. -Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena -----
berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang -----
Saham menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang -----
Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas -----
Dewan Komisaris. -----
 - c. -Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena -----
berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris -----
yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap -----
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ----
tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama. -----
 - d. -Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan -----

22. -Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) -----
Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang -----
memberhentikan salah seorang di antara mereka. -----
23. -Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas
termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan--
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. Keputusan RUPS tersebut harus----
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
24. -Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ---
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris -----
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan -----
diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
25. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris -----
lowong, maka : -----
- a. -Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam -----
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut; -----
- b. -Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa ----
jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris-
yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap -----
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris -----
dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama. -----

- saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak----
terpenuhinya persyaratan tersebut.-----
7. -Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan
rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan
ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan
dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi.-----
8. -Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan --
dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai -----
berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal -----
Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan
dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
9. -Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi -----
dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat -----
Umum Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan ---
pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham ----
tersebut. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum --
Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan -----

- pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan -----
Pemegang Saham tersebut ditetapkan. -----
10. -Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi -----
RUPS. -----
11. -Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat -----
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----
12. -Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum -----
Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka -----
tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan -----
sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang -----
lowong. -----
13. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para -----
anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
14. -Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota ---
Direksi yang bersangkutan antara lain: -----
- a. -Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati -----
dalam kontrak manajemen; -----
 - b. -Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
 - c. -Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan -----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----

16. -Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota -----
Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh -----
Pemegang Saham. -----
17. -Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (14) huruf a, b, c, d dan ayat (15) Pasal ini, diambil -----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. -----
18. -Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum-----
Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud-----
pada ayat (17) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada -----
Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung -----
sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini. -----
19. -Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. ---
20. -Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (14) huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan -----
tidak hormat. -----
21. -Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan -----
anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga -----
sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat -----
ke 3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. -----

13. -Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
menyebutkan alasannya. -----
14. -Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: -----
- a. -Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; -----
 - b. -Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ----
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; -----
 - c. -Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau -----
Negara;- -----
 - d. -Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan ----
yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris -----
Badan Usaha Milik Negara. -----
 - e. -Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai-
kekuatan hukum yang tetap; -----
 - f. -Mengundurkan diri. -----
15. -Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan f -----
Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang -----
dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan ----
dan tujuan Perseroan. -----

- d. -Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau -----
Negara;-----
 - e. -Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan ----
yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha --
Milik Negara. -----
 - f. -Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap; -----
 - g. -Mengundurkan diri. -----
15. -Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (14) huruf a sampai dengan g Pasal ini, Direksi ----
dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan--
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham --
demi kepentingan dan tujuan Perseroan. -----
16. -Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf
a, b, c, d dan e ayat (15) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan ----
diberi kesempatan membela diri. -----
17. -Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana-
dimaksud pada ayat (13) Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi
yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham. ----
18. -Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang ----
Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ----
Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam--
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang

- bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (17) -----*
- Pasal ini. -----*
19. *-Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan -----*
pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana -----
pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan -----
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dianggap telah -----
terpenuhi. -----
20. *-Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum -----*
Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (16) Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (18) Pasal ini.-----
21. *-Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (17)*
Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana -----
mestinya.-----
22. *-Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat -----*
(14) huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan -----
tidak hormat.-----
23. *-Antar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan -----*
anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga -----
sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ---
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. -----

- melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan --*
perundang-undangan. -----
8. *-Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----*
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, batal -----
karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau -----
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----
9. *-Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan -----*
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. -----
10. *-Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat*
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham
tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan
rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang
diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.-----
11. *-Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diusulkan oleh-----*
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat
bagi RUPS. -----
12. *-Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun -----*
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----

4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah -----
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, -----
kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya -----
pernah: -----
- a. -dinyatakan pailit; -----
- b. -menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau -----
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; -----
atau -----
- c. -dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.-----
5. -Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini, -----
harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh -----
instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
6. -Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal --
ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon-
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.-
7. -Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) -----
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah --
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi -----
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha -----
Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk -----

24. -Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) -----
Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan-
salah seorang di antara mereka.-----
25. -Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan --
purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan -
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan -
RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham -----
Seri A Dwiwarna. -----
26. -Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, ---
maka: -----
- a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong -----
tersebut. -----
- b. -Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham ---
belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan -----
Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, -----
atau Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk pihak lain -----
selain anggota Direksi yang ada, untuk menjalankan pekerjaan -----
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan -----
wewenang yang sama. -----

- c. -Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan -----
dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan -----
anggota Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada -----
huruf a ayat ini, maka anggota Direksi yang berakhir masa -----
jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk sementara menjalankan pekerjaan -----
anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan -----
wewenang yang sama.-----
- d. -Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c selain -----
anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan -----
tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang -----
lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.-----
27. -Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan -----
anggota Direksi Perseroan lowong, maka: -----
- a. -Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut. -----
- b. -Selama jabatan itu lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham ----
belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini, maka untuk sementara -----
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, atau Rapat Umum -----

- a. -Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota -----
Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- b. -Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. -Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
3. -Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota -----
Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang -----
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 14** -----

1. -Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.-----
2. -Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota ----
merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak -----
dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan -----
Dewan Komisaris. -----
3. -Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota ----
maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai -----
Komisaris Utama. -----

mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam -----
Pasal 11 ayat (6). -----

21. -Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan -----
suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih -----
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, -----
maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh
suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara -----
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

22. -Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat. -----

23. -Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

----- **Benturan Kepentingan** -----

----- **Pasal 13** -----

1. -Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----
 - a. -Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan -----
anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
 - b. -Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan -----
kepentingan dengan Perseroan. -----
2. -Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---
Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----

Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain untuk sementara -----
mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang -----
sama. -----

c. -Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa -----
jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan ---
penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang telah berakhir ---
masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya sebagai -----
anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

d. -Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain ----
Dewan Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas -----
yang sama dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak ----
termasuk santunan purna jabatan. -----

28. -Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----
tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang -----
Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal -----
efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, -----
maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri. ----

29. -Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi -----
yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
-tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak -----
disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan -----
dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi -----
tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau -----
dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat -----
permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
30. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
- a. -Meninggal dunia; -----
 - b. -Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. -Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang ----
Saham;-----
 - d. -Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan.-----
31. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d -----
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan --
pengunduran diri. -----
32. -Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ----
jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, -----
maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban ----

13. -Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka -----
salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai -----
anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. -----
14. -Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota -----
Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang -----
terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak -----
sebagai pimpinan rapat Direksi. -----
15. -Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang -----
anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota -----
Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus -----
untuk keperluan itu.-----
16. -Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota -----
Direksi lainnya. -----
17. -Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
18. -Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah -----
mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. -----
19. -Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. -----
20. -Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama -----
banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan -----
pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan -----

5. -Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
6. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota -----
Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam -----
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau ----
dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan -
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
7. -Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (6) Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat rapat. -----
8. -Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua -----
anggota Direksi hadir dalam rapat. -----
9. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -----
anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini. -----
10. -Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil -----
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, -----
hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat. -----
11. -Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----
12. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka -----
salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -----
Utama yang memimpin rapat Direksi. -----

- atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
33. -Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh -----
Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian -----
Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan -----
yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. -Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian -----
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara -----
pengambilan keputusan Dewan Komisaris. -----
 - b. -Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang -----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada -----
Pemegang Saham dan Direksi. -----
 - c. -Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini -----
disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah -----
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.-----
 - d. -Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ----
menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik --
di dalam maupun di luar pengadilan.-----
 - e. -Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara dimaksud, harus diselenggarakan -----

Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan -----
apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris . -----
f. -Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada huruf e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi -----
kesempatan untuk membela diri. -----
g. -Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh --
salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara ---
Pemegang Saham yang hadir. -----
h. -Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat -----
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat
ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak
dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara -----
tersebut menjadi batal. -----
i. -Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan ----
oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham -----
dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara -----
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang-
bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini. -----

----- **Rapat Direksi** -----
----- **Pasal 12** -----
1. -Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.-----
2. -Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang -----
seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang -----
diputuskan. -----
3. -Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota -----
Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan -----
(termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota -----
Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu Salinan Risalah ----
Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk -----
diketahui.-----
4. -Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu -----
apabila: -----
a. -dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----
Komisaris; atau -----
c. -atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan -----
hak suara. -----

- untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -----
Direktur Utama. -----
24. -Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk --
salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas -----
anggota Direksi yang berhalangan tersebut. -----
25. -Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, -----
berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau -----
kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka -----
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam -----
surat kuasa. -----
26. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum -----
Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan -----
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang -----
di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
27. -Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang -----
diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak -----
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau -----
Anggaran Dasar ini. -----

- j. -Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan -----
keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi -----
dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----
dimaksud pada huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan -----
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri -----
secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
pemberitahuan. -----
- k. -Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham ---
membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota -----
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya -----
kembali sebagaimana mestinya. -----
34. -Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana ----
tersebut di bawah ini, yaitu: -----
- a. -Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha ---
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; -----
- b. -Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan -----
Usaha Milik Negara; -----
- c. -Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga ---
pemerintah pusat dan atau daerah; -----

d. -Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan -----
perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota -----
legislatif; dan atau -----

e. -Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi** -----

----- **Pasal 11** -----

1. -Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan -----
dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal--
dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, -----
Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham.-----

2. -Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, maka: -----

a. -Direksi berwenang untuk: -----

1) -Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan dengan ketentuan
bahwa terhadap kebijakan di Akuntansi dan Keuangan,
Pengembangan dan Investasi, Aktuaria, Operasional (termasuk
Pengadaan Barang dan/atau Jasa), Pemasaran, Informasi
Teknologi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan
Pengawasan Internal, Hukum, Program Pendanaan Usaha Mikro

memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dan ayat (14). -----

19. -Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan -----
terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini -----
atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

20. -Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, -----
apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak -----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -----
mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur -----
Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi. -----

21. -Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis -----
oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. -----

22. -Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka -----
anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk-
dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas -----
Direktur Utama. -----

23. -Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang -----
terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam -----
jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak -----

15. -Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a adalah -----
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam ----
jangka waktu 1 (satu) tahun buku. -----
16. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai -----
jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini harus ----
mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian ----
dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, -
dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ke dua dengan -----
kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. -----
17. -Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh ---
atau sebagian aktiva tetap yang merupakan barang dagangan atau -----
persediaan termasuk yang berasal dari pelunasan piutang macet yang --
terjadi akibat pelaksanaan dari kegiatan usaha utama, tidak memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (10) dan ayat (14). -----
18. -Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh ---
atau sebagian aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak -----

- dan Usaha Kecil (UMK), dan bidang lainnya dalam rangka sinergi
Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B terbanyak, Direksi
wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa. -----
- 2) -Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang -----
atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil -----
keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di -----
dalam dan di luar pengadilan; -----
- 3) -Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang -----
atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri ----
maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk -----
mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; -----
- 4) -Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian -----
Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan ----
hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan -----
hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui -----
kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, ----
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat -----
Umum Pemegang Saham; -----

- 5) -Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan -----
-berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 6) -Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan; -----
 - 7) -Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya -----
mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan -----
Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau -----
pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan -----
di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala ---
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana -----
diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran -----
Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- b.- Direksi berkewajiban untuk: -----
- 1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan -----
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta ----
kegiatan usahanya;-----
 - 2) -Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang -----
Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan ----
perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan -----
Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan -----
pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

- p. -Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang; -----
11. -Pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan -----
dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan -----
proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (10). -----
12. -Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) -----
huruf b dan ayat (10) huruf g Pasal ini sepanjang merupakan -----
pelaksanaan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan -----
Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. -Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, -----
Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat ----
Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa -----
adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. -----
14. -Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk: -----
 - a. -mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
 - b. -menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
-yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ----
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. -----

- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) -----
huruf b Pasal ini. -----
- h. -Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan. -----
 - i. -Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan ----
umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya ---
lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna; -----
 - j. -Menetapkan blue print organisasi Perseroan;-----
 - k. -Menetapkan dan merubah logo Perseroan;-----
 - l. -Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini yang belum ditetapkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. -----
 - m. -Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang --
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan -----
yang dapat berdampak bagi Perseroan. -----
 - n. -Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk ---
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan -----
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. -----
 - o. -Pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan -----
dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi -----
signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang -----
ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- 3) -Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang -----
Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan ---
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; -----
- 4) -Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ----
Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi. ----
- 5) -Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud -----
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen-----

- keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam-----
undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. -----
- 6) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar -----
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan -----
Publik untuk diaudit.-----
 - 7) -Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan -----
Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak -----
Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain ----
sebagai akibat penghapusbukuan piutang; -----
 - 8) -Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang -----
Saham mengenai Laporan Tahunan; -----
 - 9) -Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah -----
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada -----
Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
 - 10)-Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang -----
Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang -----
membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
 - 11)-Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, -----
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat -----

- 10.-Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi ---
setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan -----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk: -----
 - a. -Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka -----
menengah/panjang. -----
 - b. -Melakukan penyertaan modal dan pengurangan prosentase-----
penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh-----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----
 - c. -Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. -----
 - d. -Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan -----
dan/atau perusahaan patungan. -----
 - e. -Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau -----
perusahaan patungan. -----
 - f. -Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). -----
 - g. -Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain -----
berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan -----
aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah -----
(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah -----
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna -----
(Build Transfer Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan -----
nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum -----

- b. -Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain -----
berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan -----
aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah -----
(Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah -----
(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer ----
Operate /BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka -----
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham; -----
- c. -Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, --
kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi--
bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan -----
Perseroan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan ---
Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. -----
- d. -Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan ----
barang mati; -----
- e. -Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang ----
lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)
tahun. -----
- f. -Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. ---
9. -Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau --
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris-
harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini.

- Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan -----
Tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen ----
perseroan lainnya. -----
- 12)-Menyimpan di tempat kedudukan perseroan: -----
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan -----
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen -----
keuangan perseroan serta dokumen perseroan lainnya -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini. -----
- 13)-Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar -----
Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip -----
pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, -----
pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan; -----
- 14)-Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu -----
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan -----
lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau -----
Pemegang Saham; -----
- 15)-Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan ----
perincian dan tugasnya; -----
- 16)-Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan-----
atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para -----
Pemegang Saham; -----

- 17) -Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan. ---
- 18) -Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan -----
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
- 19) -Memenuhi permintaan dan pengaksesan data, dokumen, dan ----
laporan perusahaan yang disampaikan oleh Pemegang Saham -
Seri A Dwiwarna. -----
- 20) -Menyusun piagam/pedoman dan tata tertib kerja Direksi-----
(BOD - Charter).-----
- 21) -Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan
investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris.-----
3. -Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, ----
pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. -----
4. -Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi -----
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan -----
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, ----
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta ----
kewajaran. -----

5. -Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan -----
dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. -Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi -----
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan -----
tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila -----
anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : -----
 - a. -kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. -telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian --
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
 - c. -tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun -----
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----
 - d. -telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
7. -Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan -
oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan -
sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi. -----
8. -Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan -
tertulis dari Dewan Komisaris untuk: -----
 - a. -Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek; ---